

BAB I
PENDAHULUAN
(CAHAYA DALAM KEGELAPAN)

“Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji pasti
diminta pertanggung jawabannya.”(QS.Al-Isra’:34)

1.1 Latar Belakang

Pembiayaan dalam bank konvensional dikenal dengan istilah kredit. Dalam peraturan bank Indonesia No 7/2/2005 dijelaskan bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk (a) cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari, (b) pengambil alihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang, (c) pengambil alihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

Bunga dalam Islam digolongkan sebagai riba *nasi’ah*. Riba *Nasi’ah* adalah penagguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba *nasi’ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. Sehubungan dengan riba bunga bank Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa No.1 Tahun 2004 memutuskan bahwa: (1) Praktek pembunga uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba *nasi’ah*. Dengan demikian, praktek pembunga uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya; (2) Praktek pembunga tersebut hukumnya adalah haram, baik

dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

larangan memakan riba dijelaskan oleh Allah SWT. Allah berfirman dalam Al-Quran;

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan”(QS.Ali imran:130)

“Allah menghilangkan berkah riba dan menyuburkan sedeqah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan berbuat dosa”(QS. Al-baqarah:270)

Selain bunga dilarang dalam Islam, bunga menimbulkan kekhawatiran bagi nasabah (pihak yang memiliki kredit). Hal ini disebabkan karena bunga merupakan konsep ekonomi yang tidak mampu mempertahankan dirinya dari gejolak internal maupun eksternal. Kondisi ekonomi, politik, sosial dan kondisi ekonomi internasional yang tidak menentu menjadi faktor pendorong kenaikan suku bunga. Hal itu berdampak pada besarnya cicilan yang harus di bayar oleh nasabah. Pelunasan cicilan yang awalnya kecil akan semakin tinggi seiring dengan tingginya kenaikan suku bunga. Sedangkan Pembiayaan perbankan syariah menggunakan sistem akad (kontrak) berdasarkan hukum muamalah syariah yang bersifat tetap dan terukur, sehingga dengan demikian kontrak tidak akan terpengaruh dengan kondisi apapun.

Transaksi yang benar dan ideal adalah transaksi yang memenuhi unsur-unsur kepatuhan syariah. Menurut Rosly, kepatuhan syariah dalam suatu transaksi harus memenuhi empat parameter syariah. Salah satu dari empat parameter tersebut berupa *maqosid syariah*(tujuan syariah). Wahbah al-Zuhaili (1986:1019), dalam bukunya menetapkan syarat-syarat *maashidus* syariah apabila memenuhi empat syarat berikut: (1) harus bersifat tetap;(2) harus

jelas;(3) harus terukur, (4) berlaku umum (Nursidin,2012). Kontrak pembiayaan dalam perbankan syariah secara teori memenuhi unsur-unsur tersebut, karena hal itu pembiayaan dapat menjadi alternatif utama untuk menghindari transaksi berbasis bunga.

Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 (25) tentang perbankan syariah, dijelaskan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*; c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murbahah*, *salam*, *istisna'*; d) transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *ardh*; dan e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak-pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Pembiayaan diberikan bank syariah kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan modal kerja tau pembiayaan konsumtif.

Konsistensi akad (kontrak) dalam pembiayaan yang ditawarkan bank syariah mendorong nasabah untuk mengalihkan kreditnya (utangnya) kepada bank syariah. Pengalihan kredit dari bank konvensional kepada bank syariah disebut dengan istilah *take over* syariah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Insani *et.al*, 2013 *Take over* syariah adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi non-syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah. Utang nasabah pada

bank konvensional dilunasi oleh bank syariah atas nama nasabah. Dalam fatwa No 31/DSN-MUI/IV/2002 menjelaskan bahwa pengalihan hutang adalah pemindahan hutang nasabah dari bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangan syariah.

Kelebihan *take over syariah* (a) pembiayaan *take over syariah* sifatnya *fixed* artinya pelunasan cicilan utang nasabah akan konsisten sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani, meskipun bunga naik atau turun karena transaksinya bebrasis jual beli, (b) tidak ada biaya penalti apabila nasabah melakukan pelunasan lebih cepat, (c) transaksi bersifat halal (Republika , 02 Februari 2016). Transaksi dalam perbankan syariah pada umumnya berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN). Instrumen keuangan yang diterbitkan DSN idealnya dapat dijadikan pedoman bagi pelaku ekonomi dengan asas prinsip-prinsip muamalah syariah. Ketika prinsip syariah yang dibuat oleh DSN sama dengan keputusan hukum atau nilai (ahkam), maka prinsip itu cenderung mempersempit makna umum prinsip syariah yang diperbolehkan (dihalalkan) dan dilarang (diharamkan) karena hal itu merupakan teknis mereka (Rosly:2010). Maka dari itu para pelaku ekonomi harus memperhatikan unsur-unsur dalam setiap instrumen. Apakah instrumen itu memenuhi syariah compliance atau mengandung unsur-unsur yang harus ditelaah kembali sesuai dengan dasar transaksi dalam *Al-Quran*, *Hadits*, dan *Fiqih muamalah*.

Proses *take over* antara lembaga keuangan syariah atau antara bank syariah dengan bank konvensional harus diperhatikan secara eksplisit kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah agar dapat mencapai tujuan syariah. Berikut adalah unsur-unsur untuk memeriksa kepatuhan syariah melalui pendekatan parameter syariah. Pendekatan parameter syariah ini harus saling

melengkapi antara satu dengan yang lainnya untuk menahan konsistensi substansi daripada bentuk, serta untuk lebih memastikan legalitas dan mengkonfirmasi parameter dalam transaksi keuangan syariah. Pendekatan parameter syariah diberikan dibawah ini: (a) akad; (b) maqashid syariah; (c) akuntansi dan pelaporan keuangan; (d) dokumentasi hukum (Rosly,2010:4).

Parameter syariah merupakan karakteristik dalam transaksi syariah yang sangat krusial. Ketika lembaga keuangan syariah lebih bertujuan pada dorongan komersial maka lembaga keuangan syariah tersebut akan mengadopsi prinsip-prinsip lembaga keuangan konvensional yang sifatnya kapitalis dilarang dalam syariah sehingga aktivitas transaksi tidak mampu mencapai tujuan syariah.

Majlis Ulama Indonesia (MUI) yang bertanggung jawab sebagai Dewan Pengawas Syariah Nasional (DSN) merupakan satu-satunya aparat yang diberi kepercayaan untuk menerbitkan pedoman dalam transaksi syariah, mengontrol dan memonitor lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Setiap fatwa yang dikeluarkan oleh MUI menjadi media dan instrumen dalam lembaga keuangan syariah. Dalam proses pengalihan hutang, Dewan Syariah Nasional menerbitkan Fatwa NO: 31/DSN-MUI/IV/2002 menyatakan Ada empat alternatif akad dalam transaksi pengalihan hutang sebagai berikut: (a) *Qardh dengan murabahah*; (b) *Syirkah al-milk dan murabahah*; (c) *Qardh dan Ijarah*; (d) *Qardh dan ijarah muntahiyah bittamlik*.

Namun pada penerapan *Take over* syariah tidak menutup kemungkinan timbulnya masalah kepatuhan terhadap hukum muamalah syariah. Pernyataan ini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Aziz (2011) yang menghasilkan bahwa dalam pembiayaan *take over* masih terdapat ketidaksesuaian konsep dengan praktek. Selain itu berdasarkan penelitian yang

dilakukan oleh Sutarsih (2008), menunjukkan bahwa proses pembiayaan *take over* KPR lebih dekat pada *ba'i al-inah*. Sedangkan menurut Insani *et.,al*,(2013), menghasilkan bahwa kontrak ini lebih mendekati pada *day'n bi day'n* (jual-beli hutang). Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti ingin melakukan penelitian terhadap praktek pembiayaan *take over* syariah dengan judul Analisis *Take Over* pada PT. Bank BNI Syariah KCPS Rajawali.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat kepatuhan syariah dalam pembiayaan *take over* melalui parameter (a) akad (b) dokumentasi hukum (c) akuntansi dan pelaporan keuangan, dan (d) *maqosid syariah*.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kepatuhan syariah dalam pembiayaan *take over* syariah melalui parameter akad, dokumentasi hukum, akuntansi dan pelaporan keuangan, dan *maqosid syariah*.

1.4 Fokus penelitian

Untuk lebih memusatkan penelitian pada pokok permasalahan, serta untuk menghindari terlalu luasnya pembahasan yang mengakibatkan terjadinya interpretasi terhadap kesimpulan yang dihasilkan. Maka penelitian ini difokuskan terhadap tingkat kepatuhan syariah dalam pembiayaan *take over* melalui empat parameter syariah berupa akad, akuntansi dan pelaporan keuangan, dan *maqosid syariah*.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Lembaga keuangan, penelitian ini dapat menjadi informasi kepada bank syariah untuk meninjau ulang praktek pembiayaan *take over* dengan akad *murabahah*. Sehingga praktek tersebut dapat memenuhi kepatuhan syariah.
2. Bagi Akademisi, diharapkan para akademisi akuntansi memperoleh ide yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya disamping sebagai sarana untuk menambah wawasan.
3. Bagi Peneliti, memperkaya pengetahuan dan pengalaman dalam dunia perbankan syariah dan wacana keislaman, bagaimana Islam mengatur dengan rinci dan detail mengenai muamalah syariah.
4. Bagi Masyarakat (umum), dapat memberikan gambaran kepada masyarakat umum bagaimana transaksi yang diperbolehkan dalam syariah agar lebih berhati-hati dan menghindari transaksi yang mengandung unsur yang dilarang dalam syariah (riba).

1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembiayaan *take over* telah dilakukan oleh Aziz (2011) telah meneliti Analisa perjanjian *take over* di bank DKI Syariah. Hasil dari penelitian ini adalah Terdapat beberapa aspek yang belum sesuai antara aplikasi *take over* dengan teori akad pengalihan hutang (*hiwalah*). Adapun aspek tersebut, a) jaminan, b) status kepemilikan hak yang tidak ada penggantian nama, c) pajak yang ditanggung oleh mustajir, d) pembatasan tindakan oleh mustajir, e) kerugian atas objek *take over* yang ditanggung oleh mustajir, f) klausula sanksi-sanksi. Persamaan penelitian yang dilakukan Aziz dengan penelitian penulis adalah fokus penelitian pada sektor perbankan

pembiayaan *take over*. Sedangkan perbedaannya parameter yang digunakan dalam penelitian Aziz berupa fatwa No:31/DSN-MUI/IV/2002. Sedangkan penelitian ini menggunakan parameter akad, dokumentasi hukum, akuntansi dan laporan keuangan, dan *maqosid syariah*.

Penelitian yang dilakukan Sutarsih (2008) yang telah meneliti pembiayaan *take over* dengan judul Desain akad pembiayaan *take over* KPR syariah di bank muamalat indonesia. Hasil penelitian ini Pembiayaan *take over* dengan akad *qardh* dan *murabahah*, dimana pembelian barang dari nasabah dengan perjanjian akan dibeli kembali sama dengan transaksi berbasis bunga. Dalam hal ini seperti *ba'i al inah*. Persamaan penelitian yang dilakukan Sutarsih dengan penelitian penulis adalah fokus penelitian pada sektor perbankan pembiayaan *take over*. Sedangkan perbedaannya parameter yang digunakan dalam penelitian Sutarsih berupa fatwa No:31/DSN-MUI/IV/2002. Sedangkan penelitian ini menggunakan parameter akad, dokumentasi hukum, akuntansi dan laporan keuangan, dan *maqosid syariah*.

Penelitian yang dilakukan Insani.et, all (2013) yang telah meneliti pembiayaan *take over* dengan judul *analisis sengketa pengalihan (take over) pembiayaan pada perjanjian al-wakalah dalam bentuk pembiayaan murabahah antara nasabah dengan bank syariah mega indonesia cabang bandung*. Hasil penelitian ini Pembiayaan *take over* dengan akad *murabahah bilwakalah* Akibat hukum dari pengalihan (*take over*) ini adalah berakhirnya hubungan hukum antara kreditur awal dengan debitur. Objek jaminan yang akan dijaminkan harus dilakukan roya (pencoretan hak tanggungan) terlebih dahulu dan kemudian baru dibebani hak tanggungan. Akta pembebanan hak tanggungan tidak dapat langsung ditandatangani antara kreditur dan debitur dikarenakan asli jaminan

belum berada di tangan notaris. Persamaan penelitian yang dilakukan Insani dengan penelitian penulis adalah fokus penelitian pada sektor perbankan pembiayaan *take over*. Sedangkan perbedaannya parameter yang digunakan dalam penelitian Insani berupa *murabahah bilwakalah*. Sedangkan penelitian ini menggunakan parameter akad, dokumentasi hukum, akuntansi dan laporan keuangan, dan *maqosid syariah*.